



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KURUN WAKTU DARI TAHUN ANGGARAN 2017
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI GAMPONG DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan bukti transfer dari Pemerintah Kabupaten Bireuen ke Rekening Kas Gampong sampai tanggal 31 Desember 2020 belum terealisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran yang merupakan pendapatan Gampong;
- b. bahwa kekurangan pembayaran yang menjadi pendapatan gampong, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembayarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 bagi Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 413);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURUN WAKTU DARI TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
9. Alokasi Dana Gampong adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Dana Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari alokasi dana gampong yang berasal dari 10 % terhadap total penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten tahun berjalan.
11. Kurang Bayar adalah realisasi penerimaan dana perimbangan dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum di transfer ke rekening masing-masing gampong tahun berjalan.

BAB II KURANG BAYAR

Pasal 2

Penetapan rincian Kurang Bayar bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pagu definitif sesuai dengan total realisasi pajak dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Rincian Kurang Bayar bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 3.314.645.000 (tiga milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penyaluran Kurang Bayar Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah dana dimaksud dianggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BIREUEN

dto

MUZAKKAR A.GANI

Diundang di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

dto

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 649